BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan

Demokrasi telah dianggap sebagai sebuah instrumen dalam menjalankan sebuah konsepsi negara yang ideal dalam menjawab persoalan dan penegakan kekuasaan rakyat. Hal yang mengarah kepada sebuah tipekal khusus dalam pengertian dalam menghasilkan kepemimpinan dan tertib politik negara yang mendekati sempurna dalam pengaturan hak politik masyarakat. Indonesia yang secara eksplisit memahami dan bertegak dalam kedaulatan rakyat turut melaksanakan demokrasi dengan variannya tersendiri. Sebuah demokrasi yang terus tumbuh dan berkembang dalam proses transisi politiknya yang mengalami berbagai pendewasaan perilaku politik negara dan rakyatnya, kesemuanya adalah hal yang diharapkan akan bermuara pada sebuah kondisi perpolitikan yang ideal. Walau hal ini sulit dimungkinkan, seperti apa yang diungkapkan oleh Robert Dahl[1]:

> "kriteria demokrasi ideal selalu menuntut berbagai hal sehingga tidak ada rezim aktual yang mampu memahami secara utuh..., ketika mencari demokrasi ideal maka tidak ada rezim yang demokratis"

Di Indonesia demokrasi dan Pemilihan Umum (PEMILU) sebagai instrumen demokrasi itu sendiri, turut mengikutsertakan partisipasi kualitas masyarakat dalam mewujudkan aspirasinya yang disalurkan melalui wadah partai politik, serta kekuatan sosial politik yang dibawa kepada muara pemilihan dan penetapan perwakilan politiknya baik di lembaga legislatif maupun eksekutif pemerintahan.

---

[1] Robert Dahl, *Dilema Demokrasi Pluralis*, Rajalawi, Jakarta, 1982, hal 7.

Sejarah PEMILU di Indonesia juga merupakan sebuah bukti dari bentuk aktualisasi dan agregasi kepentingan masyarakat yang dilembagakan melalui berbagai proses dan instrumen demokrasi tersebut. Entitas masyarakat yang turut berafilasi dengan kekuatan membentuk sebuah wadah kepentingan bersama untuk memenangkan berbagai pemilihan perwakilan politik. Didorong pula kepada sebuah perubahan warna dan dinamika akibat dari konstalasi politik di Indonesia yang memasuki trasnsisi demokrasi yang diawali dengan Reformasi 1998, telah membawa banyak perubahan politik di Indonesia.

Perubahan yang mengisyaratkan, terbukanya ruang bagi masyarakat untuk melakukan dan mendapat perlindungan dari aktivitas politiknya. Hal yang secara nyata dapat kita lihat dari sebuah euforia kemenangan politik di Indonesia, yang menghasilkan sebuah sistem kepatutan politik yang baru. Sebuah gambaran fenomena politik Indonesia, yang diikuti perubahan bentuk basis politik di masyarakat.[2] Kebebasan dalam menentukan warna politik dan hilangnya unsur pemaksaan terhadap hak politik masyarakat telah melahirkan instrumen penunjang keberlangsungan demokrasi perwakilan di Indonesia melalui partisipasi politik masyarakat.

Partisipasi politik masyarakat merupakan perangkat penting karena teori demokrasi yang menyebutkan bahwa perlunya partisipasi politik masyarakat pada dasarnya di sebabkan bahwa masyarakat tersebutlah yang paling mengetahui apa yang mereka kehendaki.[3] Azas dasar dalam sebuah negara yang demokrasi, yakni kedaulatan rakyat menentukan jalannya pemerintahan. Perwujudan azas

---

[2] Koirudin, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Pustaka Fajar, Jogyakarta, 2004, hal. 8.

[3] Budiardjo, Miriam, *Partisipasi dan Partai Politik*, Garamedia, Jakarta, 1982, hal. 1-5

kedaulatan rakyat ini dalam kehidupan pemerintahan terbukti dilibatkannya rakyat secara intensif dalam memutuskan kebijakan-kebijakan pemerintahan. Ukuran kedaulatan rakyat dilihat dari semakin besarnya porsi peran yang dimainkan oleh rakyat, serta semakin selarasnya kepentingan rakyat dengan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

Dalam sebuah pengertian partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan jalan memilih pimpinan Negara dan masyarakat dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy), kegiatan yang mencakup tindakan seperti pemberian suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai politik dan kelompok kepentingan.[4]

Sebagai sebuah implementasi terhadap partisipasi politik masyarakat dalam bentuknya maka lahirlah sistem PEMILU, dalam pengertiannya pemilihan umum merupakan suatu kegiatan yang sering diidentikkan sebagai suatu ajang pesta demokrasi, yang merupakan sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Gubernur dan Wakil Gubernur, Walikota dan Wakil Walikota ataupun memilih Bupati dan Wakil Bupati berdasarkan per Undang-Undangan yang berlaku. Melalui pemilihan umum, maka hak asasi rakyat dapat disalurkan, demikian juga halnya dengan hak untuk sama didepan hukum dan pemerintahan.[5]

Dalam penentuan dan penetapan perwakilan di lembaga eksekutif ketatanegaraan maka lahirlah sebuah sistem yang turut mengimplementasikan

---

[4] Budiardjo, *ibid*.

[5] Mahfud M, *Hukum dan PilarPilar Demokrasi*, Gama Media, Jogyakarta, 1999, hal 221-222.

partisipasi masyarakat secara langsung dalam menentukan arah kebijakan politik pemerintah. Sebuah sistem partisipasi langsung dalam menentukan kepemimpinan daerah melalui proses Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA). Dikatakan demikaian karena dalam prosesnya masyarakat memiliki hak dipilih sebagai pemimpin atau wakil rakyat, maupun memilih pemimpin daerah secara langsung. Hal ini berlaku sejak diberlakukannya UU 32 / 2004 tentang pemerintahan daerah yang didalamnya mengatur pilkada secara langsung. Maka mulai pertengahan 2005, satu persatu provinsi dan kabupaten / kota yang masa bakti kepala daerahnya sudah berakhir, melaksanakan PILKADA yang melibatkan masyarakat secara langsung. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung diatur dalam UU No. 32/2004 tentang pemerintahan daerah pasal 56 jo pasal 119.[6].dan peraturan pemerintah (PP) No.6/2005 tentang tata cara pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah.

Dengan lahirnya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah sebagai pengganti UU No. 22 tahun 1999 merupakan landasan hukum bagi pelaksanaan pemilihan kepala daerah secara langsung. Rakyat memiliki kedaulatan penuh atas hak politiknya dalam memilih pemimpin mereka. Semangat pemilihan kepala daerah secara langsung adalah memberikan ruang yang luas bagi partisipasi politik masyarakat untuk menentukan kepala daerah sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan di daerah masing-masing sehingga diharapkan kebijakan-kebijakan dari pemerintah nantinya sesuai dengan harapan dan keinginan rakyat pada umumnya[7]. Sejak saat bergulirnya PILKADA terbukalah lembaran baru

---

[6] Prihatmoko, Joko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung Filosofi Sistem dan Probleme Penerapan di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Jogyakarta, 2005, hal.1-2

[7] Edwin, Donni, *Pilkada Langsung :Demokratisasi Daerah dan Mitos Good Governance*, Patner Ship, Jakarta, 2005, hal.2

dialam demokrasi di tanah air. PILKADA pertama kali dilaksanakan pada bulan juni 2005, sejak berlakunya Undang- Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, PILKADA dimasukkan dalam rezim PEMILU, sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Peserta Pilkada berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004.

Peserta Pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Khusus di Nanggroe Aceh Darussalam, peserta pilkada dapat berasal dari calon independen dan partai politik lokal. Adanya ketentuan peserta Pilkada hanya dapat ditentukan ataupun dicalonkan oleh partai politik dan gabungan partai politik, hal ini akan menutup hak konstitusional calon perseorangan *(independen)* dalam pilkada. Setelah mengadakan uji materiil, pada tanggal 23 juni, mahkamah konstitusi menyatakan sebagian pasal dalam Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang hanya memberi kesempatan kepada partai politik atau gabungan partai politik dan menutup hak konstitusional calon perseorangan (independen) dalam Pilkada bertentangan dengan UUD 1945.

Suatu negara dapat dikatakan demokratis bila memenuhi prasyarat antara lain memiliki kebebasan kepada masyarakat untuk merumuskan prefensi- prefensi politik mereka melalui jalur- jalur perserikatan, informasi dan komunikasi; memberikan ruang berkompetisi untuk jabatan politik.

PILKADA langsung merupakan salah satu kemajuan terbesar dalam reformasi politik di Indonesia.[8] Rakyat dapat menentukan presiden, gubernur dan bupati atau walikota melalui pemilihan langsung. Yang perlu digaris bawahi,

---

[8] *Ibid*, hal. 16.

walaupun untuk tahap awal semua berlaku terlebih dahulu harus melewati saringan partai politik, akan tetapi calon independen juga kemudian dibuka. Artinya, sebelum rakyat memilih, terlebih dahulu pilihan itu ditentukan partai politik itu adalah konsep lama.

Sesuai ketentuan Undang-Undang No. 32/2004 pasal 56, setiap kontestan pilkada diwajibkan memakai kendaraan berupa partai politik dan gabungan parpol. Kendaraan ini tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk masuk arena, melainkan juga sebagai mesin yang bekerja untuk mengumpulkan dukungan rakyat. Calon yang belum dikenal publik, mereka harus berusaha keras mendekati publik, memperkenalkan diri, visi misi, program aksi ke publik. Usaha keras ini membutuhkan dukungan kekuatan mesin politik. dalam mengambil hati rakyat juga diperlukan dalam meraih kekuasaan.

Adahal yang begitu menarik dalam beberapa pelaksanaan PILKADA di Indonesia, selain berbicara sebagai sebuah bentuk partisipasi langsung masyarakat, kemudian mengenai diperlukannya sebuah penggalangan kekuatan politik serta popularitas tokoh dalam proses kepemenangan pemilihan Kepala Daerah secara langsung, dan hal begitu yang menjadi fenomena lahirnya sikap apatis masyarakat dengan membesarnya pilihan untuk tidak berpartisipasi *(Golput / golongan putih).*

Yang menjadi pertanyaan jika begitu pentingnya suatu pemilu, mengapa masih ada ataupun begitu banyak masyarakat yang tidak berpartisipasi pada pemilu- pemilu yang ada. Pada kenyataannya banyak terjadi pada pemilihan kepala daerah diberbagai daerah di negara Republik Indonesia GOLPUT (Golongan Putih) suatu istilah pada masyarakat yang terdaftar sebagai pemilih

tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada suatu pemilu, yang jadi pemenang (sikap mayoritas suatu masyarakat disuatu daerah).

Apakah ini bagian dari ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya pemilu atau malah suatu pilihan. Jika hal tersebut merupakan suatu pilihan, apa yang menjadi penyebab dari pilihan tersebut yang jelas- jelas tidak akan mempengaruhi kegagalan mendapatkan suatu pemimpin?. Karena tinggi rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat akan tetap menghasilkan pemenang pada suatu pemilu. Terlepas dari itu semua, GOLPUT merupakan bagian dari kebebasan dalam bersikap.

Segala hal- hal yang dijadikan penyebab dalam mempengaruhi tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilu sangat penting untuk diketahui. Agar dapat kita jadikan bahan rujukan bersama dan dapat kita rubah kearah yang lebih baik demi memperjuangkan nasib demokrasi di negara ini. Apa yang telah kita saksikan bersama pada pilkada diberbagai daerah di Republik ini merupakan kondisi riil dari proses demokrasi di Indonesia. Sebenarnya tinggi rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu akan sangat berpengaruh pada hasil dari pemilu itu sendiri. Legitimasi pada pemimpin yang terpilih akan semakin baik apabila diiringi tingkat partisipasi politik masyarakat yang tinggi pada proses pemilihan suatu pemimpin. Pemimpin yang terpilih juga akan dapat menjalankan roda pemerintahannya dengan tingkat percaya diri yang baik, jika diiringi dukungan yang tinggi oleh masyarakat. Tingginya rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat dapat dijadikan sebagai parameter keberhasilan suatu negara ataupun daerah dalam proses penerapan demokrasi.

Jika telah mengetahui apa yang jadi penyebab dari rendahnya tingkat partisipasi politik masyarakat, maka akan lebih mudah melakukan pencarian solusi terhadap fenomena yang ada sesuai dengan judul yang ada diatas. Sosialisasi pemilu yang dilaksanakan oleh lembaga atau institusi tertentu, Ormas dan Partai Politik juga sangat berpengaruh pada kesadaran politik masyarakat. Kegamangan masyarakat terhadap mekanisme pemilu langsung sedikit banyaknya akan berpengaruh juga pada kemauan masyarakat untuk berpartisipasi.

Unsur-unsur mengenai sejauh mana tingkat partisipasi langsung masyarakat, yang didorong melalui sistem Pemilihan langsung dan kredibilitas calon yang lahir serta berbanding dengan fenomena GOLPUT, hal ini juga terdapat di dalam dua bentuk pemilihan Kepala Daerah Kota Medan 2005 dan pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara 2008 Sumatera Utara. Objek penelitian yang kedepannya akan diteliti oleh peneliti, untuk melihat sejauh mana tingkat partisipasi politik masyarakat dalam menyalurkan suaranya dan membuat tingkat perbandingannya.

Pada tahun 2005, Kota Medan melakukan PILKADA yang diselenggarakan oleh KPU Medan. Pada pemilihan walikota Medan pada saat itu diikuti oleh dua pasang calon Walikota yaitu:

1. Ir. Maulana pohan dan Sigit Pramono Asri SE

2 Drs.Abdillah, AK,MBA dan DRS.Ramli, MM

Dengan rekapitulasi jumlah pemilih sebanyak 1.483.225 dan sebanyak 793.529 orang pemilih yang menggunakan hak suaranya, dan sebanyak 655.711 pemilih terdaftar yang tidak menggunakan hak suaranya[9], jumlah angka pemilih cukup

[9] Data KPU Kota Medan, 2008.

tinggi yang tidak menggunakan hak suaranya, sebuah indikasi awal dan hal yang menarik untuk diteliti lebih lanjut mengenai tingginya angka yang tidak menggunakan hak pilihnya.

Sumatera Utara juga telah menggelar sebuah pesta demokrasi, yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2008-2013 yang dilaksanakan pada hari rabu, 16 April 2008 yang lalu. Ini merupakan suatu hal yang bersejarah bagi warga Sumatera Utara khususnya dan bangsa Indonesia pada umumnya, karena untuk pertama kalinya warga Sumatera Utara melakukan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung. Pada pesta demokrasi tersebut diikuti oleh lima pasang calon yang akan bertarung memperebutkan kursi Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara periode 2008-2013. Kelima pasangan calon tersebut adalah:

(1.) H.M. Ali Umri, SH, M.Kn dan Dr.Haji Maratua Simanjuntak

(2.) Mayjen (Pur) Tritamtomo, SH dan Dr.Ir. Sahala Benny Pasaribu, Mec.

(3.) Ir. Robert Edison Siahaan dan H. Suherdi

(4.) H.Abdul Wahab Dalimunthe, SH dan H.M. Syafii, SH, M.Hum

(5.) H. Syamsul Arifin, SE dan Gatot Pujo Nugroho ST.

Berdasarkan data dari KPU Propinsi Sumatera Utara jumlah pemilih terdaftar, berjumlah 8,475,026 pemilih, khusunya Kota Medan jumlah pemilih sebanyak 1.725.321 dan angka orang yang tidak memilih mencapai 40 % dari jumlah pemilih terdaftar.

Ada hal yang menarik dari data yang disampaikan, bahwa adanya angka Golongan Putih (Golput) yang cukup tinggi di dua pentas politik lokal ini. Dan berangkat dari sebuah kesamaan indikasi bahwa adanya tingkat partisipasi yang

cukup rendah maka hal ini cukup menarik untuk diteliti. Dan sebagai sebuah hal yang menarik maka peneliti akan melakukan penelitian dan menggambarkan tentang tingkat partisipasi masyarakat kota Medan di dalam PILKADA Kota Medan dan PILKADA Sumatera Utara

Selanjutnya penelitian yang mengedepankan untuk melihat sejauh mana tingkat perbandingan partisipasi politik masyarakat dalam menyalurkan suaranya dalam bentuk pilihan politik di Sumatera Utara ini, akan memilih Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru sebagai lokasi penelitian. Adapun hal yang menarik dan menunjang berlangsungnya penelitian ini dikarenakan adanya beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan bagi peneliti, antara lain; (1) bahwa peneliti memiliki anggapan kelurahan titi rantai merupakan kelurahan dimana masyarakatnya begitu majemuk dari segi etnisitas, sosial-ekonomi dan pendidikan politiknya, (2) serta ditunjang dengan letak demografis kelurahan yang berdekatan dengan lingkungan peneliti sehingga kedepannya peneliti mengharapkan kemudahan akses di dalam mendapatkan data-data untuk diolah menjadi sebuah rangkaian proses penelitian.

Sekali lagi sebagai sebuah latar belakang permasalahan, peneliti memiliki ketertarikan secara intelektual untuk melihat sejauh mana tingkat partisipasi politik masyarakat, yang diwakili oleh masyarakat kelurahan titi rantai, walau peneliti tidak akan mengatakan bahwa hasil penelitian merupakan bentuk representatif dari perilaku politik di Sumatera Utara. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan peneliti, sehingga penelitian ini hanya terbatas dan teruji kelak di lokasi penelitian yang telah ditentukan. Dan hasilnya merupakan gambaran perbandingan tingkat partisipasi politik masyarakat Kelurahan Titi Rantai,

Kecamatan Medan Baru di dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan 2005 dan Pemilihan Kepala Daerah Sumatera Utara 2008.

2. Perumusan Permasalahan

Agar penelitian ini dapat dilaksanakan dengan terarah dan tepat sasaran, maka permasalahan harus dirumuskan dengan jelas. Berdasarkan judul penelitian diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah : "Perbandingan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat (terbatas pada pemberian suara/masyarakat pemilih) Pada PILKADA Kota Medan tahun 2005 dan PILKADA Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 ". Studi kasus Masyarakat Pemilih Kelurahan Titi Rante, Kecamatan Medan Baru.

3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Memaparkan variabel pembentuk tingkat partisipasi politik masyarakat Kelurahan Titi Rantai, Kecamatan Medan Baru pada Pilkada Kota Medan tahun 2005 Pilkada Provinsi Sumatera Utara tahun 2008.
2. Menggambarkan perbandingan tingkat partisipasi masyarakat Kelurahan Titi Rante pada Pilkada Kota Medan tahun 2005 dengan Pilkada Provinsi Sumatera Utara tahun 2008 untuk menghasilkan pemimpin di daerah.

4. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dan kemampuan akademis dan ilmiah dalam melihat tingkat partisipasi politik masyarakat khususnya Kelurahan Titi Rante, Kecamatan Medan baru.
2. Menambah ilmu dan pengetahuan di bidang Ilmu Politik, khususnya pada fokus studi perilaku politik masyarakat.
3. Secara kelembagaan, penelitian ini diharapkan sebagai literatur yang baru bagi daftar kepustakaan konsentrasi dengan bidang dan permasalahan tentang tingkat partisipasi politik masyarakat untuk memperkaya referensi karya ilmiah di FISIP USU khususnya dalam bidang ilmu politik.
4. Mengasah kemampuan penulis dalam menyusun sebuah tulisan ilmiah.
5. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan realitas pelaksanaan dan tingkat partisipasi Pilkada Kota Medan tahun 2005 dan Pilkada Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008.

5. Kerangka Teori

Di dalam menyusun sebuah tulisan ilmiah, maka kerangka teori merupakan bagian yang sangat penting, karena didalam kerangka teori akan dimuat teori- teori yang relevan dalam menjelaskan permasalahan yang sedang diteliti. Kerangka teori ini akan sebagai landasan berpikir atau titik tolak dalam penelitian. Oleh sebab itu perlu disusun yang namanya kerangka teori yang

memuat pokok- pokok pikiran yang menggambarkan diri dari sudut mana masalah penelitian itu akan ditelaah.[10]

Teori merupakan seperangkat preposisi yang terintegrasi secara sintaksis (yang mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis atu dengan lainnya denagan data dasar yang dapat diamati) dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.[11] Berikut ini akan dijabarkan beberapa teori yang dapat digunakan dalam penelitian ini :

5.1. Perbandingan Politik

Pendekatan perbandingan dalam studi ilmu politik sudah berumur selama ilmu politik itu ada. Defenisi sederhana dari perbandingan adalah suatu kegiatan untuk mengadakan identifikasi persamaan/perbedaan antara dua gejala tertentu atau lebih. Walaupun terkesan sederhana, akan tetapi dalam implementasi sebuah analisis ataupun studi perbandingan, defenisi ini tetap menjadi acuan dalam perbandingan dua gejala tertentu atau lebih. Lebih lanjut Lijphart mengemukakan bahwa metode komparatif (*Comparative Method*) atau perbandingan lebih ditekankan pada suatu metode penemuan hubungan empiris antara berbagai variabel, metode ini bukan merupakan metode pengukuran. Karena metode komparatif bukan merupakan metode pengukuran, maka metode komparatif melibatkan analisis kualitatif, bukan kuantitatif. [12]

Beberapa defenisi tentang perbandingan seperti yang diuraikan diatas maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa perbandingan adalah kegiatan yang

---

[10] H. Nawawi, *Metode penelitian bidang sosial,* Gadjah Mada University Pers, Jogyakarta, 1995, hal 39-40.

[11] Boleong,L., *Metode Penelitian Kualitatif.* PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 2002, hal.16.

[12] Chillcote, Ronald. *Teori Perbandingan Politik, Penelusuran Paradigma*. PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal. 32.

bersifat mengidentifikasikan persamaan dan perbedaan antara dua objek atau lebih.

5.2. Pemilihan Kepala Daerah Daerah

5.2.1. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomar 22 Tahun 2007 tentang penyelenggaraan Pemilihan Umum, pilkada dimasukkan dalam rezim Pemilu,sehingga secara resmi bernama Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah. Pilkada pertama yang diselenggarakan berdasarkan undang-undang ini adalah daerah DKI jakarta 2007.

Pemilih umum kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung di oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat. Kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah : gubernur dan wakil gubernur untuk provinsi, bupati dan wakil bupati untuk kabupaten, wali kota dan wakil wali kota untuk kota, sebelumnya pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dipilih oleh Dewan Perwailan Rakyat Daerah (DPRD).

Peserta pilkada berdasarkan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004, peserta pilkada adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Khususnya di Nanggroe Aceh Darussalam, peserta pilkada dapat berasal dari calon independen dan pertai politik lokal. Adanya ketentuan peserta pilkada hanya bisa dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik dianggab bertentangan dengan UUD 1945. Pada tanggal 23 juni, mahkamah konstitusi menyatakan sebagian pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang hanya

memberi kesempatan kepada partai politik dan gabungan partai politik dan menutup hak knstitusional calon perseorangan (independen) dalam pilkada bertentangan dengan UUD 1945.

Suatu negara dikatakan demokratis apabila memenuhi prasyarat antara lain memberi kebebasan kepada masyarakat untuk merumuskan prefensi- prefensi politik mereka melalui jalur-jalur perserikatan, informasi dan komunikasi. Selain itu juga harus memberikan ruang untuk berkompetisi yang sehat dan melalui cara-cara damai, serta tidak melarang siapapun untuk berkompetisi untuk jabatan politik. Dalam hal ini jelas, kompetisi politik yang damai menjadi prasyarat yang penting demokrasi. Oleh karena itu salah satu agenda penting dalam pilkada langsung adalah meminimalisasi potensi-potensi konflik.

Dalam hal ini, kesuksesan Pilkada langsung tidak hanya dilihat dari persfektif kemajuan pelaksanaan otonomi daerah, khususnya yang tertuang dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tetapi juga bagian inheren agenda reformasi politik, sebagai mana menjadi tuntutan Mahasiswa saat meruntuhkan rezim orde baru. Namun dibalik euforia menyongsong pilkada langsung dewasa ini, ada masalah lain yang dapat membuat agenda politik lokal ini paradoks, yakni potensi konflik yang dikandungnya. Karena itu potensi-potensi konflik harus dapat diantisipasi dan dimenej dengan baik. juga yang harus diwaspadai potensi- potensi yang bisa menyebabkan agenda politik lokal berbalik arah, hanya karena ketidak becusan dalam proses perencanaan dan pelaksanaannya.

5.2.2. Fungsi Pemilihan Umum Kepala Daerah

Sebagai sebuah aktivitas politik, pemilihan umum pastinya memiliki fungsi- fungsi yang saling berkaitan atau interdependensi. Adapun fungsi-fungsi dari pemilihan umum itu sendiri adalah :

a. Sebagai Sarana Legitimasi Politik

Fungsi legitimasi ini terutama menjadi kebutuhan pemerintah dan sistem politik. Melalui pemilihan umum kapala daerah, keabsahan pemerintahan daerah yang berkuasa dapat ditegakkan, begitu pula progaram dan kebijakan yang dihasilkannya. Dengan begitu, pemerintah berdasarkan hukum yang disepakati bersama tak hanya memiliki otoritas untuk berkuasa, melainkan juga memberikan sanksi berupa hukuman dan ganjaran bagi siapapun yang melanggarnya. Menurut Ginsberg, fungsi legitimasi politik ini merupakan konsekuensi logis dari pemilihan umum. Ada tiga alasan pemilihan umum dapat menjadi legitimasi politik bagi pemerintahan yang berkuasa. Pertama, melalui pemilihan umum pemerintah dapat meyakinkan atau memperbaharui kesepakatan- kesepakatan politik dengan rakyat. Kedua, melalui pemilihan umum pemerintahan dapat pula mempengaruhi perilaku rakyat atau warga negara. Dan ketiga, dalam dunia modern para penguasa dituntut untuk mengadakan kesepakatan dari rakyat ketimbang pemaksaan (coercion) untuk mempertahankan legitimasinya. Gramsci (1971) menunjukkan bahwa kesepakatan (conscent) yang diperoleh melalui hegemoni oleh penguasa ternyata lebih efektif dan bertahan lama sebagai sarana kontrol dan pelestarian legitimasi dari otoritasnya ketimbang penggunaan kekerasan dan dominasi.

b. Fungsi Perwakilan Politik

Fungsi ini terutama menjadi kebutuhan rakyat, baik untuk mengevaluasi maupun mengontrol perilaku pemerintahan dan program serta kebijakan yang dihasilkan. Pemilihan umum dalam kaitan ini merupakan mekanisme demokratis bagi rakyat untuk menentukan wakil-wakil yang dapat dipercaya yang akan duduk dalam pemerintahan.

c. Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Sebagai Mekanisme Bagi Pergantian atau Sirkulasi Elit Penguasa Tingkat Daerah.

Keterkaitan pemilihan umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah dengan sirkulasi elit didasarkan pada asumsi bahwa elit berasal dari dan bertugas mewakili masyarakat luas atau rakyat. Secara teoritis, hubungan pemilihan umum dengan sirkulasi elit dapat dijelaskan dengan melihat proses mobilitas kaum elit atau nonelit yang menggunakan jalur institusi politik, dan organisasi kemasyarakatan untuk menjadi anggota elit tingkat nasional, yakni sebagai anggota kabinet dan jabatan yang setara. Dalam kaitan itu, pemilihan umum merupakan saran dan jalur langsung untuk mencapai posisi elit penguasa. Dengan begitu maka melalui pemilihan umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah diharapkan dapat berlangsung pergantian atau sirkulasi elit penguasa tingkat daerah secara kompetitif dan domokratis.

d. Sebagai Sarana Pendidikan Politik Bagi Rakyat

Pemilihan umum merupakan salah satu bentuk pendidikan politik bagi rakyat yang bersifat langsung, terbuka dan massal, yang diharapkan bisa

mencerdaskan pemahaman politik dan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang demokrasi.[13]

6. Defenisi Konsep

Konsep adalah suatu istilah dan defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok ataupun individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.[14] Berikut beberapa konsep beserta defenisinya yang digunakan didalam penelitian ini yang berfungsi untuk memberikan batasan yang tepat terkait dengan fenomena yang akan diteliti.

6.1 Perbandingan

Perbandingan adalah kegiatan pengidentifikasian persamaan/perbedaan antara dua objek atau lebih. Perbandingan yang dimaksudkan disini adalah kegiatan pengidentifikasian persamaan/perbedaan tingkat partisipasi politik masyarakat kota Medan pada Pemilihan Umum Kepala Daerah kota Medan Tahun 2005 dengan Pemilihan Umum Kepala Daerah Sumatera Utara Tahun 2008.

6.2. Pemilihan Kepala Daerah

Pemilihan umum kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah, atau seringkali disebut Pilkada, adalah untuk mimilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung di oleh penduduk daerah setempat yang memenuhi syarat.

6.3. Pilkada kota Medan Tahun 2005

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah kota Medan Tahun 2005 untuk memilih Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

---

[13] Haris, S.,1998. *Menggugat Pemilihan Umum Orde Baru, Sebuah Bunga Rampai*. Yayasan Obor Indonesia dan PPW-LIPI, Jakarta.

[14] Singarimbun, M., *Metodoli penelitian survey*. LP3ES, Jakarta

6.4.Pilkada Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah Sumatera Utara Tahun 2008 adalah merupakan pemilihan umum yang dilaksanakan pada tahun 2008 untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur.

7. Defenisi Operasional

Defenisi oprsional adalah defenisi yang berfungsi untuk memberi tahukan bagaimana mengatur suatu suatu variabel. Adapun defenisi operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

7.1 Pilkada kota Medan Tahun 2005 dengan Indikator :

a. Jumlah Penduduk

b. Jumlah Pemilih Terdaftar

c. Jumlah Pemilih

7.2 Pilkada Sumatera Utara Tahun 2008 dengan Indikator :

a. Jumlah Penduduk

b. Jumlah Pemilih Terdaftar

c. Jumlah Pemilih

I.7.3 Perbandingan Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat pada PILKADA kota Medan Tahun 2005 Dengan PILKADA Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Dengan Indikator :

a. Persamaan/Perbedaan Jumlah Pemilih

b. Persamaan/Perbedaan Jumlah Pemilih Terdaftar

c. Persamaan/Perbedaan Jumlah Pemilih

8. Metodologi Penelitian

8.1 Bentuk Penelitian

Penelitian yang akan dilakukan ini menerapkan metode penelitian Komperatif yang bersifat membandingkan variabel yang lebih dari satu atau dalam waktu yang berbeda. Pembandingan yang dilakukan tersebut kemudian diikuti dengan pemberian interpretasi sehingga dapat ditarik kesimpulan dari pembandingan tersebut.

1. Tekhnik Pengumpulan Data

Adapun tekhnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tekhnik pengumpulan data kepustakaan *(library research)*, dengan mengumpulakan informasi sebanyak mungkin yang berkaitan dengan judul dan permasalahan penelitian dari berbagai literatur, seperti buku, situs internet, jurnal, laporan, artikel dan bentuk literatur lainnya yang terkait.

2. Tekhnik Analisis Data

Adapun tekhnik anlisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah tekhnik analisis data kualitatif, dimana tekhnik ini melakukan analisa atas masalah yang ada sehingga diperoleh gambaran yang jelas tentang objek yang akan diteliti dan kemudian dilakukan penarikan kesimpulan.

9. Sistematika Penulisan

Sistem penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisikan Latar Belakang, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Toeori, Defenisi Konsep, Defenisi Operasional, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penelitian.

BAB II : URAIAN TEORITIS

Bab ini berisikan uraian teoritis untuk menganalisis yang akan digunakan untuk menganalisis data, yaitu teori perbandingan ilmu politik dan teori tentang pemilihan umum.

BAB III : PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

Bab ini berisikan penyajian data dan analisis data yang dijadikan objek penelitian yaitu Tingkat Partispasi Masyarakat Kelurahan Titi Rante dan Variabel Pendukung Partisipasi Politik di dalam Pemilihan Kepala Daerah Kota Medan dan Pemilihan Kepala Daerah Provinsi Sumatera Utara.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisikan tentang kesimpulan penulis terhadap hasil yang didapat dari penelitian, serta saran dari penulis terkait masalah yang diteliti.